



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : FAISAL BIN MAD SIS  
Tempat Lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karanglo Rt. 02/01, Kecamatan Jatibarang,  
Kabupaten Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : SAMBUDI BIN AHMAD;  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagerbarang Rt. 02/05, Kecamatan  
Pagerbarang, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta; :

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2022 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw*



Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN MAD SIS dan SAMBUDI BIN AHMAD bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) Angka 2 KUHP dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. FAISAL BIN MAD SIS dan terdakwa 2. SAMBUDI BIN AHMAD selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Kalung Emas Seberat 10 Gram -
- 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Kalung Emas Seberat 10 Gram Dari Toko Mas Cap -
- 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Liontin Emas Seberat 3 Gram Dari Toko Mas Cap -
- 1 (satu) Buah Liontin Emas Seberat 3 Gram -

**Dikembalikan kepada saksi korban RUTINAH**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-2751-amg Beserta Kunci Kontaknya -
- 1 (satu) Lembar Sstnk (asli) Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-5908-amg Noka : Mh1kcd112nk008010, Nosin : Kcd1e1007984 An. Soilah Alamat Ds. Karanglo Rt. 02/01 Kec. Jatibarang Kab. Brebes -

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar terdakwa FAISAL BIN MAD SIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000  
Menetapkan agar terdakwa SAMBUDI BIN AHMAD membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5000

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Para terdakwa 1 FAISAL Bin MAD SIS *bersama-sama dengan Terdakwa 2 SAMBUDI BIN AHMAD pada hari Senin 21 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2022 bertempat ditepi jalan depan rumah ikut Ds. Dukuhdamu Rt. 04/05 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi*, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tanganya". Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa 1 FAISAL Bin MAD SIS berboncengan dengan terdakwa 2 SAMBUDI BIN AHMAD dengan menggunakan SPM Honda CB 150 warna merah No. Pol. Palsu : G-2751-AMG milik terdakwa I yang sebelumnya terdakwa 1 menambahkan scotlite pada no plat sepeda motor milik terdakwa guna menyamarkan nomor plat sepeda motor, ketika melintas di jalan Ds.Dukuhdamu Rt.04/05 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, para terdakwa melihat calon korban penjambratan yang sudah direncanakan sehari sebelumnya oleh para terdakwa, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa 1 bertugas mengemudikan sepeda motor dan terdakwa II bertugas menarik kalung emas liontin yang dipakai oleh Korban kemudian para terdakwa mendekati korban RUTINAH BINTI SUWARDI dan terdakwa II langsung merampas / menarik paksa kalung liontin emas yang sedang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun pada saat di tarik paksa oleh terdakwa II kalungnya sempat di pertahankan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban dengan cara di pegangi sehingga kalungnya putus dan tidak berhasil diambil oleh para terdakwa sedangkan liontinnya berhasil diambil oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 warna merah No. Pol. Palsu : G-2751-AMG milik Terdakwa I kemudian Korban langsung berteriak jambret-jambret sehingga warga sekitar yang mendengar langsung berusaha mengejar para terdakwa kemudian sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para terdakwa berhasil tertangkap dan diamankan oleh warga.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kalung Liontin tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para terdakwa
- Bahwa Akibat Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Kalung milik saksi terputus / Rusak dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi RUTINAH BINTI SUWARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUTINAH Binti SUWARDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengalami peristiwa penjambretan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di tepi jalan depan rumah saksi ikut Ds. Dukuhdamu Rt. 04/ 05 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
  - Bahwa barang saksi yang dijambret adalah sebuah Kalung Emas seberat 10 (Sepuluh) Gram beserta sebuah Liontinnya seberat 3 (Tiga) Gram yang saat kejadian sedang dipakai dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan pelaku penjambretan, namun seingat saksi pelakunya adalah 2 (Dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan SPM warna Merah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kedua terdakwa berboncengan menggunakan SPM warna Merah datang menghampiri saksi yang sedang menjemur gabah di tepi jalan kemudian TERdakwa Sambudi turun berpura-pura menanyakan alamat, namun ketika sedang berbicara terdakwa Sambudi langsung merampas / menarik paksa Kalung beserta Liontin Emas yang sedang dipakai saksi namun saat ditarik paksa oleh Terdakwa Sambudi namun yang berhasil diambil hanya liontinnya saja;
  - Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong kemudian Kedua Terdakwa kabur namun berhasil ditangkap oleh anak saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **PRAYITNO Bin KARPAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang ada di sekitar lokasi kejadian berusaha mengejar para terdakwa dengan berlari sambil teriak maling-maling yang kebetulan di depan ada KBM yang mendengar teriakan saksi kemudian KBM tersebut ikut memepet SPM yang dikendarai oleh kedua terdakwa yang mengakibatkan SPM yang dikendarai para terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan tak jauh dari lokasi kejadian (sekitar 200 Meter);
  - Bahwa Liontin Emas milik saksi RUTINAH dan juga SPM yang digunakan oleh para terdakwa selanjutnya diserahkan ke Plsek Lebaksiu;
  - Bahwa saksi Rutinah tidak pernah memberikan ijin kepada Para terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **KASUM Bin MUNAWAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang ada di sekitar lokasi kejadian berusaha mengejar para terdakwa dengan berlari sambil teriak maling-maling yang kebetulan di depan ada KBM yang mendengar teriakan saksi kemudian KBM tersebut ikut memepet SPM yang dikendarai oleh kedua terdakwa yang mengakibatkan SPM yang dikendarai para terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan tak jauh dari lokasi kejadian (sekitar 200 Meter);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Liontin Emas milik saksi RUTINAH dan juga SPM yang digunakan oleh para terdakwa selanjutnya diserahkan ke Plsek Lebaksiu;
- Bahwa saksi Rutinah tidak pernah memberikan ijin kepada Para terdakwa;
- Bahwa pada saat hilang sekitar dinihari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I **FAISAL Bin MADSIS**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SAMBUDI mempunyai niat untuk melakukan penjambretan sehari sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan terdakwa SAMBUDI dan mempunyai niat untuk melakukan penjambretan karena terdesak oleh kebutuhan;
- Bahwa pada hari Senin 21 November 2022 sekitar pukul 05.30 Wib TERdakwa menjemput TERdakwa SAMBUDI di rumahnya kemudian berangkat berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tersebut berputar-putar mencari sasaran / Korban yang menggunakan Kalung Emas untuk dijambret dan kebetulan saat itu melihat saksi Rutinah sedang berada di tepi jalan menggunakan Kalung Emas Terdakwa SAMBUDI langsung menarik Kalung Emas yang digunakan oleh saksi Rutinah hingga kalungnya putus namun sempat dipegangi sehingga yang berhasil diambil oleh terdakwa SAMBUDI hanya Liontinnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMBUDI kabur menggunakan SPM, namun tidak sampai beberapa ratus meter ternyata ada warga yang mengejar dan ada KBM yang memepet SPM sehingga SPM yang Para Terdakwa kendarai terjatuh dan ditangkap oleh warga / massa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMBUDI baru kali ini melakukan penjambretan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

## Terdakwa II **SAMBUDI Bin AHMAD**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Faisal mempunyai niat untuk melakukan penjambretan sehari sebelum kejadian Terdakwa Faisal bertemu dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mempunyai niat untuk melakukan penjangbretan karena terdesak oleh kebutuhan;

- Bahwa pada hari Senin 21 November 2022 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa Faisal menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian berangkat berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa Faisal;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tersebut berputar-putar mencari sasaran / Korban yang menggunakan Kalung Emas untuk dijambret dan kebetulan saat itu melihat saksi Rutinah sedang berada di tepi jalan menggunakan Kalung Emas, Terdakwa langsung menarik Kalung Emas yang digunakan oleh saksi Rutinah hingga kalungnya putus namun sempat dipegangi sehingga yang berhasil diambil oleh terdakwa hanya Liontinnya ;
- Bahwa selanjutnya Para TERdakwa kabur menggunakan SPM, namun tidak sampai beberapa ratus meter ternyata ada warga yang mengejar dan ada KBM yang memepet SPM sehingga SPM yang Para Terdakwa kendarai terjatuh dan ditangkap oleh warga / massa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Faisal baru kali ini melakukan penjangbretan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 10 (Sepuluh) Gram.
2. 1 (Satu) lembar Surat / Nota pembelian Kalung Emas seberat 10 (Sepuluh) Gram dari Toko Mas Cap Gajah.
3. 1 (Satu) lembar Surat / Nota pembelian Liontin Emas seberat 3 (Tiga) Gram dari Toko Mas Cap Gajah.
4. 1 (Satu) buah Liontin emas seberat 3 (Tiga) Gram.
5. 1 (Satu) Unit SPM Honda CB 150 R, warna Merah, No.Pol. Palsu : G-2751-AMG, beserta Kunci Kontaknya
6. 1 (Satu) lembar STNK Asli SPM Honda CB 150 R, warna Merah, No.Pol. : G-5908-AMG, No.a : MH1KCD112NK008010, Nosin : KCD1E1007984, dengan atas nama SOILAH Alamat Ds. Karanglo Rt. 02/ 01 Kec. Jatibarang Kab. Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penjabretan sehari sebelum kejadian keduanya mempunyai niat untuk melakukan penjabretan karena terdesak oleh kebutuhan;
- Bahwa pada hari Senin 21 November 2022 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa Faisal menjemput Terdakwa Sambudi di rumahnya kemudian berangkat berboncengan menggunakan SPM milik Terdakwa Faisal;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tersebut berputar-putar mencari sasaran / Korban yang menggunakan Kalung Emas untuk dijambret dan kebetulan saat itu melihat saksi Rutinah sedang berada di tepi jalan menggunakan Kalung Emas, Terdakwa Sambudi langsung menarik Kalung Emas yang digunakan oleh saksi Rutinah hingga kalungnya putus namun sempat dipegangi sehingga yang berhasil diambil oleh terdakwa Sambudi hanya Liontinnya ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kabur menggunakan SPM, namun tidak sampai beberapa ratus meter ternyata ada warga yang mengejar dan ada KBM yang memepet SPM sehingga SPM yang Para Terdakwa kendarai terjatuh dan ditangkap oleh warga / massa;
- Bahwa Terdakwa Sambudi bersama dengan Terdakwa Faisal baru kali ini melakukan penjabretan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa I **FAISAL Bin MADSIS** dan Terdakwa II **SAMBUDI BIN AHMAD** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Terdakwa I **FAISAL Bin MADSIS** dan Terdakwa II **SAMBUDI BIN AHMAD** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;**

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Senin 21 November 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor datang menghampiri saksi Rutinah dengan modus bertanya alamat, namun ketika saksi Rutinah berdiri Terdakwa Sambudi menarik kalung dan liontin yang saksi Rutinah pakai, namun karena saksi Rutinah mempertahankan maka kalung tersebut putus dan Terdakwa sambudi hanya berhasil membawa liontin dan lari meninggalkan saksi Rutinah;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan Liontin emas dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa liontin emas, merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa liontin emas milik saksi Nursyamsi dan bukan milik Para Terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa setelah terdakwa Sambudi mengambil liontin emas, Para Terdakwa kemudian pergi dengan maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa niat dari perbuatannya tersebut adalah agar mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,**



**untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,  
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka penerapan unsur ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi Rutinah, diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara menarik, sehingga terjadi Tarik menarik yang menyebabkan kalung emas saksi Rutinah putus;

Menimbang, bahwa putusanya kalung tersebut adalah akibat tarikan yang dilakukan oleh terdakwa Sambudi sehingga unsur kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Buah Kalung Emas Seberat 10 Gram;
2. 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Kalung Emas Seberat 10 Gram Dari Toko Mas Cap;
3. 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Liontin Emas Seberat 3 Gram Dari Toko Mas Cap;
4. 1 (satu) Buah Liontin Emas Seberat 3 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi Rutinah dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada saksi Rutinah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-2751-amg Beserta Kunci Kontaknya -
2. 1 (satu) Lembar Stnk (asli) Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-5908-amg Noka : Mh1kcd112nk008010, Nosin : Kcd1e1007984 An. Soilah Alamat Ds. Karanglo Rt. 02/01 Kec. Jatibarang;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak digunakan kembali melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL BIN MADSIS dan Terdakwa II SAMBUDI BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FAISAL BIN MADSIS dan Terdakwa II SAMBUDI BIN AHMAD oleh karena itu dengan pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Kalung Emas Seberat 10 Gram -

2. 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Kalung Emas Seberat 10 Gram Dari Toko Mas Cap -

3. 1 (satu) Lembar Surat/nota Pembelian Liontin Emas Seberat 3 Gram Dari Toko Mas Cap -

4. 1 (satu) Buah Liontin Emas Seberat 3 Gram -

## Dikembalikan kepada saksi RUTINAH;

1. 1 (satu) Unit Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-2751-amg Beserta Kunci Kontaknya;

2. 1 (satu) Lembar Sstnk (asli) Spm Honda Cb 150 R Warna Merah Nopol (palsu) G-5908-amg Noka : Mh1kcd112nk008010, Nosin : Kcd1e1007984 An. Soilah Alamat Ds. Karanglo Rt. 02/01 Kec. Jatibarang Kab. Brebes;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh. sebagai Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh  
Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14